

ABSTRAK

RISAWATI
NPM:11.852.0029

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kemajuan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Hal ini dilakukan dengan maksud dalam rangka usaha menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan serta dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan kawasan kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.

Upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah daerah Rokan Hilir mengeluarkan peraturan daerah No.8 tahun 2009 tentang pembangunan di kawasan kepenghuluan, dimana pemerintah kepenghuluan diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk pembangunan daerahnya berdasarkan adat istiadat kebiasaan masyarakat kepenghuluan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Rokan hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Kepenghuluan Ujung Tanjung, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala Dinas Pekerja Umum dan staf – stafnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan di kepenghuluan Ujung Tanjung dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari terlaksananya pembangunan – pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik di kepenghuluan Ujung Tanjung dengan baik, meskipun pelaksanaan implementasi pembangunan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh ini diakibatkan anggaran yang terbatas.

Kata kunci: Implementasi Pembangunan

ABSTRACT

RISAWATI
NPM: 11.852.0029

Regional autonomy is the right authority and the progress of regional autonomy to organize and manage the affairs of government and the interests of local communities in accordance with the laws - laws. The village is the unity of the legal community who has the authority to regulate and manage the interests of local communities based on the origin and the local customs are recognized in the national government system and located within the Regency. This is done by maksut in order to attempt to ensure the pace of development, balance and continuity of development as well as in the framework of regional development mewujudkankepenghuluan in RokanHilir.

Efforts to realize these objectives, the local government issued regulations RokanHilir area 8 of 2009 on development in the region kepenghuluan, where the government kepenghuluan given the power to organize and administer their own governmental affairs including regional development based customs kepenghuluan people's habits.

This study aims to determine how the implementation of local regulations Rokan downstream No.8 of 2009 on regional development kepenghuluan Ujung Tanjung. The method used in this research is descriptive method with qualitative analysis, and data collection melalui interview, literature study and observation. Which becomes a resource in this study is KepalaKepenghuluan Ujung Tanjung, Secretary Kepenghuluan, Head of Public Workers and staff - staff.

The results showed that the implementation is done in kepenghuluan Ujung Tanjung was successful. This can be seen from the implementation of development - the development of both physical and non-physical in Ujung Tanjungkepenghuluan well, although pelaksanaan implementation of development can not be implemented as a whole is due to a limited budget.

Keywords: Implementation of Regional Development